

Batasan Interaksi Suami-istri dan Konsekuensi Hukumnya dalam Kasus Zihar (Analisis Perbandingan Mazhab)

The Boundaries of Husband-Wife Interaction and Legal Consequences in the Case of Zihar A (Comparative Analysis of Madhabs)

Nur Zelika Harfiati^a, Farida Aprianti^b, Asnawati Patuti^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nurzelika369@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: Faridaaprianti.fa.fa@gmail.com

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: asnawati@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 July 2025

Revised: 25 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Published: 30 Januari 2026

Keywords:

Islamic Law, Marital Interaction, Kafarat, School of Thought Comparison, Zihar

Kata kunci:

Hukum Islam, Interaksi Suami-istri, Kafarat, Perbandingan Mazhab, Zihar.

Abstract

Zihar is a husband's declaration likening his wife to a woman who is permanently unlawful to him (*mahram*), such as his mother. In Islamic law, this statement is not considered a form of divorce but carries serious legal consequences. Once zihar is pronounced, the husband is prohibited from having any physical interaction with his wife until he fulfills the *kaffārah* (expiation) prescribed by Islamic law. This study aims to examine the boundaries of marital interaction and the legal consequences following a zihar statement, based on the perspectives of the four Sunni schools of jurisprudence: *Hanafi*, *Maliki*, *Shāfi‘ī*, and *Hanbalī*. In addition, this research explores the understanding of zihar within each school. The study employs a qualitative descriptive method using a normative approach and literature review. Data are collected from the *Qur'an*, *hadiths*, classical jurisprudential texts, and other scholarly references. The analysis is conducted through both inductive and deductive reasoning. The findings show that all four schools agree on the prohibition of zihar and the obligation to pay *kaffārah* before the husband may resume marital relations. However, they differ in defining the limits of physical restriction: the *Hanafi* and *Mālikī* schools prohibit all forms of sexual pleasure, while the *Shāfi‘ī* and *Hanbalī* schools only prohibit intercourse. This research contributes significantly to a deeper understanding of zihar in Islamic law and serves as a guide for Muslim communities in upholding marital dignity and communication in accordance with Islamic principles.

Abstrak

Zihar adalah pernyataan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan mahram seperti ibunya, yang dalam hukum Islam tidak dianggap sebagai talak, tetapi membawa dampak hukum serius. Setelah zihar diucapkan, suami diharapkan berinteraksi secara fisik dengan istrinya hingga ia menunaikan kafarat (denda) yang telah ditetapkan dalam syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mazhab terhadap zihar, batasan interaksi suami-istri dan konsekuensi hukumnya setelah pernyataan zihar berdasarkan pandangan empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, dan referensi ilmiah lainnya.

Analisis dilakukan secara induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh mazhab sepakat akan keharaman zihar dan kewajiban membayar kafarat sebelum suami dapat kembali menjimak istrinya. Namun, mereka berbeda dalam menentukan batas larangan fisik yaitu mazhab Hanafi dan Maliki melarang semua bentuk kenikmatan seksual, sedangkan mazhab Syafii dan Hambali hanya melarang jimak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hukum zihar secara mendalam serta menjadi panduan bagi masyarakat muslim dalam menjaga kehormatan dan komunikasi suami-istri yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

How to cite:

Nur Zelika Harfiati, Farida Aprianti, Asnawati Patuti, "Batasan Interaksi Suami-istri dan Konsekuensi Hukumnya dalam Kasus Zihar Analisis Perbandingan Mazhab", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 221-248. doi: 10.36701/muntaqa.v2i1.2454.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial manusia bergantung pada interaksi dan komunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup, manusia secara alami terlibat dalam berbagai bentuk interaksi seperti ekonomi, budaya, dan sosial. Jual beli adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang paling umum terjadi dalam kehidupan sosial.¹ Aktivitas ini tidak hanya menunjukkan hubungan ekonomi tetapi juga dinamika sosial yang terjadi antara individu atau kelompok masyarakat. Jual beli adalah proses komunikasi dua arah yang mencakup negosiasi, pertukaran informasi, dan pemenuhan standar dan kebutuhan sosial.² Oleh karena itu, aktivitas ekonomi dapat dianggap sebagai bagian penting dari sistem sosial yang lebih besar, ketika struktur sosial, nilai, dan budaya membentuk pola-pola interaksi ekonomi ini.³

Syariat Islam memandang bahwa pernikahan sebagai ladang ujian yang mengasah kesabaran, keikhlasan, dan kemampuan menahan ego. Kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus, sehingga diperlukan sikap saling memahami dan memaafkan. Justru dari persoalan inilah, pasangan suami istri mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena terus berjuang menjaga ikatan yang suci dalam suka maupun duka.⁴ Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, tapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara dua keluarga. Ikatan ini bisa menguatkan kerja sama, menciptakan keharmonisan, dan mengurangi pertengangan di tengah masyarakat. Karena

¹Gerin Prayoga, "Praktik Jual Beli Tebu Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA, 2018), h.1.

²Rizali Hadi dan Fauziah, *Buku Ajar Komunikasi Bisnis* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), h.6-9.

³Dessy Andriani, "Rasionalitas Sosial-Ekonomi dalam Penyelesaian Pengangguran Terselubung Petani Tadah Hujan", *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 20.1 (2015): h. 48.

⁴Huzaemah Tahido Yanggo, "Hukum Melindungi Keturunan dan Kehormatan Menurut Islam", *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2. (2018), h. 1.

itu, pernikahan sering digunakan sebagai cara untuk membangun hubungan baik antarkelompok dan menjaga perdamaian di lingkungan sekitar.⁵

Hubungan pernikahan tidak hanya menjadi jalan pemenuhan aspek jasmani, tetapi juga ruang untuk menumbuhkan kedekatan emosional dan mempererat aspek batiniah. Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan generasi yang berkualitas dan menjaga nilai-nilai kesucian diri. Dalam ajaran agama, ikatan ini dianggap sebagai komitmen luhur yang membawa tanggung jawab moral, saling menghargai, dan menciptakan kedamaian dalam kebersamaan.⁶ Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah dan bagian dari sunah Nabi Muhammad saw., sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. al-Rūm/30: 21.

مِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ آزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً لَانِّ فِي ذَلِكَ
لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁷

Kehidupan pernikahan yang sakinah merupakan tujuan penting dalam Islam, yakni keluarga yang penuh kasih sayang dan rahmat, yang berdampak positif pada keturunannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga sering kali dihadapkan pada berbagai masalah dan sengketa. Ketika rumah tangga kehilangan kasih sayang, hal ini dapat menimbulkan kebosanan dalam keluarga dan berpotensi mengarah pada perceraian. Jika seorang suami merasa tidak puas dengan istrinya dan berniat untuk bercerai, maka pernikahan bisa berakhir. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan putusnya ikatan pernikahan antara lain yaitu talak, khuluk, zihar, *ila'*, lian, dan alasan-alasan lainnya.⁸ Zihar berpotensi merusak tujuan pernikahan dengan menciptakan rasa kerenggangan, hingga konflik rumah tangga yang bisa berujung perceraian.⁹

Zihar adalah pernyataan dari suami yang menganggap istrinya seperti ibunya, dengan tujuan untuk menangguhkan hubungan fisik dan suami harus segera melaksanakan kafarat jika ingin melanjutkan hubungan pernikahan.¹⁰ Pada zaman jahiliyah zihar disamakan dengan talak, setelah datangnya Islam zihar bukan lagi diartikan talak, tetapi perbuatan terkutuk dan haram hukumnya. Sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Mujādalah/58: 2-4.

⁵Maimun, “Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata”, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9, no 1. (2019), h. 17.

⁶Reo Zaputra, “Tujuan dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qr'an”, *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 9, no. 1. (2023), h. 47-48.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2022), h. 406.

⁸Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Cet. 3; Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 98.

⁹Andi Ridwan, Saude, dan Rusdin, “Konsep Zihar dalam Pandangan Hukum Islam,” dalam Prosiding Konferensi Internasional Ilmu-Ilmu Sosial (KIIIES), *Jurnal UIN Datokarama Palu*, Vol. 1, No. 1 (2022), h. 45.

¹⁰Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafii, *Al-Umm*, Juz 2 (Bairūt: Dar Al-Ma'arif, 1990), h. 132.

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أَمْهَاتُهُمْ إِلَّا أُلَيْهِ وَلَدُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
مُنْكِرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعُفُوٌ عَفُورٌ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا
فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّاهُ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَسِيرٌ ﴿٢﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّاهُ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطَاعَمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكُفَّارِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang di antara kalian yang menzihar istrinya, yaitu berkata bahwa istri mereka seperti ibu mereka, sesungguhnya istri-istri itu bukanlah ibu mereka, karena ibu hanyalah yang melahirkan mereka. Perkataan seperti itu adalah ucapan mungkar dan dusta. Namun Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (2) Orang yang telah menzihar istrinya lalu ingin kembali kepadanya, wajib memerdekaan seorang budak sebelum keduanya bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan(3) Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bersentuhan. Jika masih tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Ketentuan ini adalah peringatan agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah batas-batas hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir terdapat azab yang pedih(4)”.¹¹

Ayat ini menunjukkan bahwa zihar adalah ucapan mungkar yang tidak menjadikan istri seperti ibu, sehingga tidak sah sebagai talak. Ayat ini juga mewajibkan kafarat sebelum suami boleh kembali menyentuh istrinya, dengan bentuk kafarat yang diatur secara berurutan. Ini menjadi dasar bahwa zihar adalah dosa yang memiliki konsekuensi hukum dan kafarat.¹²

Zihar tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghinaan dan terlarang dalam Islam, tetapi juga membawa dampak hukum serius yang melibatkan pembatasan hubungan fisik antara suami dan istri sampai kafarat dilaksanakan.¹³ Banyak ulama yang berusaha memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai konsep zihar, dengan menitikberatkan pada konteks dan niat yang mendasari ucapan tersebut, agar umat Islam dapat memahami hukum zihar dengan lebih baik dan menghindari salah tafsir yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Menyusul ucapan zihar, suami diharuskan untuk menjauhkan diri dari istrinya, termasuk tidak boleh menyentuh atau berhubungan intim sampai dia menunaikan kafarat yang ditetapkan. Aturan ini memiliki dimensi sosial dan moral yang mendalam karena menunjukkan tanggung jawab suami dalam menjaga hubungan yang suci, dengan saling pengertian dan rasa hormat. Suami diharapkan tidak hanya menjaga hubungan fisik dan emosional, tetapi menjaga kehormatan istri sebagai individu yang setara dalam pernikahan dan tidak menjadikan

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 526.

¹²Abu al-Hasan 'Alī bin Muḥammad bin 'Abd al-Şamad 'Alam al-Dīn al-Sakhāwī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (Cet. 3; Riyadh: Dār al-Nasyr lil-Jāmi'āt, 1430 H), h. 442.

¹³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1985), h. 169.

istri sebagai objek penghinaan verbal.¹⁴ Zihar tidak sering dilakukan secara sadar oleh masyarakat, tetapi bentuk ucapannya masih kadang muncul dalam pertengkaran rumah tangga. Sayangnya, banyak yang tidak tahu kalau itu termasuk zihar menurut hukum Islam. Masyarakat juga jarang menyelesaikannya dengan kafarat, karena menganggapnya hanya emosi sesaat, bukan hukum. Maka, penting ada edukasi agar ucapan ini tidak merusak hubungan suami istri.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas muncul perbedaan pandangan masing-masing mazhab mengenai larangan zihar, sehingga menjadi penting untuk dikaji bagaimana pandangan masing-masing mazhab terhadap makna zihar? Apa saja batasan interaksi suami-istri setelah pernyataan zihar? Dan apa saja konsekuensi hukum zihar bagi suami menurut setiap mazhab? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masing-masing mazhab terhadap makna zihar. Mengetahui batasan interaksi suami-istri setelah pernyataan zihar, dan mengetahui konsekuensi hukum zihar bagi suami menurut setiap mazhab.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan informasi dan data.¹⁶ Dengan pendekatan normatif, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan berdasarkan norma-norma syariat dan hukum Islam.¹⁷ Metode kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai literatur seperti, Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, dan referensi ilmiah lainnya.¹⁸ Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan pendapat para ulama dari berbagai mazhab terhadap zihar secara komprehensif dan sistematis.¹⁹ Analisis dilakukan secara induktif dan deduktif, dengan langkah-langkah berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²⁰ Data dianalisis dengan cara menafsirkan dalil-dalil syariat yang digunakan oleh masing-masing mazhab, lalu dibandingkan secara kritis untuk menemukan titik perbedaan dan persamaan pendapat.²¹

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji terkait dengan zihar, pertama penelitian yang ditulis oleh Ardianto dan Khalid Sitorus yang berjudul Esensi Zihar Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik). Penelitian tersebut membahas makna atau esensi zihar menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, Juz 2 (Kairo: Darul Fikri, 1990), h. 346.

¹⁵Nukhbatush Fikar, "Konsep Dzihar dan Penerapannya dalam Keluarga Islam Nusantara" *Skripsi* (Sarjana, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 45.

¹⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 25.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

¹⁸Zainuddin Muda Z. Hasibuan, *Metodologi Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 44.

¹⁹Muhammad Rizqi Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Jurnal Humanika*, Vol. 21, No. 1 (2021): h. 33–34.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 247–252.

²¹Ahmad Ridjal, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Hadharah*, Vol. 17, No. 3 (2018): h. 89–90.

Imam Malik sedangkan penelitian ini membahas makna zihar, batasan interaksi suami-istri dan konsekuensi hukumnya menurut pandangan ulama-ulama mazhab.²²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Asmina mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN CURUP dengan judul Zihar dalam Al-Qur'an (Analisis Hermeunetika Hassan Hanafi). Penelitian tersebut memusatkan perhatian pada pemahaman terhadap konsep zihar dalam Al-Qur'an, terutama melalui analisis filosofis dan kontekstual, sedangkan penelitian ini membahas makna zihar, batasan interaksi suami-istri, dan konsekuensi hukumnya menurut pandangan ulama-ulama mazhab.²³

Ketiga, jurnal yang berjudul Konsep Zihar dan Implikasi Hukumnya dalam Prespektif Hukum Islam yang ditulis oleh Hendri Kusmidi State Islamic University of Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitian tersebut membahas secara komprehensif tentang landasan hukum zihar secara umum sedangkan penelitian ini membahas makna zihar, batasan interaksi suami-istri dan konsekuensi hukumnya menurut perbandingan mazhab.²⁴

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Amelia suci yang berjudul Hakikat Zihar dan Hukumnya (Studi Perbandingan Pendapat Ibnu Qudamah dan Asy-Syarbini). Penelitian tersebut membahas hakikat zihar dan hukumnya menurut pendapat Ibnu Qudāmah dan Al-Syarbīnī, sedangkan penelitian ini membahas makna zihar menurut pandangan mazhab, batasan interaksi suami-istri dan konsekuensi hukumnya menurut pandangan ulama-ulama mazhab²⁵

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Arif Munandar yang berjudul *Zihar dalam Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah*. Penelitian tersebut membahas zihar dalam konteks tafsir Zhilal dan tafsir al-Misbah, sedangkan penelitian ini membahas makna zihar menurut pandangan ulama-ulama mazhab, batasan interaksi suami-istri setelah pernyataan zihar dan konsekuensi hukumnya.²⁶

Penelitian ini penting karena membahas secara mendalam kedudukan istri yang dizihar serta dampaknya menurut pandangan mazhab-mazhab fikih. Kajian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan fikih klasik, tetapi juga memberikan pemahaman praktis bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan rumah tangga yang berkaitan dengan ucapan zihar. Dengan fokus pada pandangan mazhab terhadap zihar, batasan interaksi-suami istri dan konsekuensi hukumnya, penelitian ini menjadi pelengkap dari studi-studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada tafsir atau aspek umum hukum zihar.

PEMBAHASAN

²²Ardianto, Khalid Sitorus, "Esensi Zihar Menurut Hukum Islam" (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)" Bogor: El-ADABI : *Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2024).

²³Siti Asmina. "Zihar dalam Al-Qur'an Analisis Hermeunetika Hassan Hanafi." *Skripsi*. Curup: Institut Agama Islam Negeri IAIN CURUP

²⁴Hendri kusmidi. Konsep Zihar dan Implikasi Hukumnya dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal State Islamic University of Fatmawati Sukarno Bengkulu* Vol 3, No 2 (2016)

²⁵Amelia Suci, "Hakikat Zihar dan Hukumnya (Studi Perbandingan Pendapat Ibnu Qudamah dan Asy-Syarbini)",*Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

²⁶Arif Munandar, "Zihar dalam Tafsir fi Zhilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah", *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 3, no 1. 2018.

Tinjauan umum tentang zihar

1. Pengertian Zihar

Zihar berasal dari bahasa Arab, **الظَّهَار** (*Al-Zihār*) diambil dari kata *zahr* (*Al-Zahru*) yang berarti punggung.²⁷ Para ulama memilih punggung di antara sekian banyak anggota tubuh untuk mengartikulasikan zihar tersebut, karena setiap yang dinaiki disebut *zahr*, karena pada umumnya menaiki tunggangan bisa dilakukan di atas punggungnya. Oleh karena itu para ulama menyamakan istri dengan kendaraan yang dinaiki.²⁸

Secara istilah, zihar adalah tindakan suami menyamakan istri atau sebagian dari istri dalam pengharaman dengan salah satu mahramnya dengan dasar nasab, susuan, atau *mušāharah* (pernikahan) yakni manakala seorang laki-laki menolak untuk menggauli istrinya, kemudian dia berkata, "Kamu bagiku adalah seperti punggung ibuku atau saudara perempuanku", atau selain keduanya. Bila suami melakukan ini, maka sungguh dia telah menzihar istrinya.²⁹ Rukun zihar terdiri dari empat yaitu, pertama orang yang menzihar (*muzāhir*), kedua perempuan yang dizihar (*muzāhar minhā*), ketiga yang dijadikan sebagai objek penyerupaan (*musyabbah bih*), dan keempat lafadz zihar juga sah ketika dilakukan oleh suami yang mukallaf yaitu berakal, dewasa, dan sadar. Bukan oleh orang lain seperti laki-laki asing meskipun telah menikah setelahnya, juga tidak sah dari anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa.³⁰ Zihar membawa akibat hukum berupa larangan bagi suami untuk menggauli istrinya sebelum membayar kafarat. Jika tetap dilakukan, hubungan itu dianggap sebagai dosa yang menyalahi hukum syariat. Zihar juga berdampak pada rusaknya keharmonisan rumah tangga, karena adanya ketegangan dalam relasi suami istri.³¹

Ucapan suami seperti, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," yang merupakan lafadz zihar, tidak hanya mengandung makna hukum yang serius dalam syariat, tetapi juga berpotensi melukai perasaan istri secara mendalam. Meskipun secara zahir tidak menimbulkan kekerasan fisik, perkataan ini dapat tergolong sebagai kekerasan verbal atau psikis karena merendahkan martabat istri, membuatnya merasa tidak diinginkan, dan seolah-olah diposisikan sebagai perempuan yang haram dinikahi. Dampaknya bukan hanya mengguncang batin istri, tetapi juga merusak keharmonisan rumah tangga dan menanam luka emosional yang sulit dipulihkan tanpa penyelesaian yang tepat.³²

2. Dasar Hukum Zihar

- a. Al-Qur'an (Q.S. al-Mujādilah: 58: 2-4)

²⁷ Ahmad Mukhtār Umar, *Mujam al-Lughah al-Arabiyyah al-Muāṣirah* (Cet. 1; Kairo: Ālam al-Kutub, 1429 H), h. 1442

²⁸Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī* (Cet. 3; Bairūt: Dār al-Fikr, 1405 H), h. 1

²⁹Majma' Malik Fahd li-Tibā'at al-Muṣṭaf al-Shārif, *al-Fiqh al-Muyassar* (Madinah al-Munawwarah: Majma' Malik Fahd, 1444 H), h. 513

³⁰Syihābuddīn Aḥmad Ibnu Muḥammad Ibnu Hajar al-Haitāmī, *Tuhfat al-Muhtaj fī Sharh Minhāj*, Juz 8 (Bairūt: Dar Ihya al-Turath Al-Arabi, 1357 H), h.177

³¹S.D. Lubis, "Akibat Hukum yang Ditimbulkan oleh Zihar terhadap Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam," dalam Politica: *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 14, No. 1 (2023), h. 72.

³²Al Fauzi Nur Hanif, *Zhihār sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga: Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (*Diploma thesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 45-46

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أَمْهَاتُهُمْ إِلَّا أُلَّى وَلَدُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ عَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّاهُ ذَلِكُمْ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّاهُ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِطْلَاعَمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكُفَّارِيْنَ عَذَابُ الْيَمِ (٤)

Terjemahnya:

“Orang-orang di antara kalian yang menzihar istrinya, yaitu berkata bahwa istri mereka seperti ibu mereka, sesungguhnya istri-istri itu bukanlah ibu mereka, karena ibu hanyalah yang melahirkan mereka. Perkataan seperti itu adalah ucapan mungkar dan dusta. Namun Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (2) Orang yang telah menzihar istrinya lalu ingin kembali kepadanya, wajib memerdekaan seorang budak sebelum keduanya bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan(3) Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bersentuhan. Jika masih tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Ketentuan ini adalah peringatan agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah batas-batas hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir terdapat azab yang pedih(4).”³³

Allah menegur orang-orang yang menggunakan zihar yakni menyerupakan istri mereka dengan ibu mereka sebagai cara menceraikan. Ini adalah **perkataan batil**, sebab istri tidak bisa disamakan dengan ibu secara hukum. Meski ucapan itu berat, Allah memberi ruang taubat karena Dia Maha Pemaaf. Bila seorang suami ingin **rujuk kembali kepada istrinya setelah zihar**, maka dia **tidak boleh menyentuhnya** sebelum menunaikan **kafarah**, yaitu membebaskan budak. Ini adalah bentuk **taubat sosial dan moral**, Allah menegaskan bahwa Dia Maha Mengetahui niat dan perbuatan manusia. Jika tidak mampu membebaskan budak, maka gantinya adalah **puasa dua bulan berturut-turut**. Bila ini pun tidak sanggup, maka **memberi makan 60 orang miskin**.³⁴

b. Hadis

عَنْ حَوْلَةِ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: أَوْسُ بْنُ الصَّابِيْتِ ظَاهِرٌ مِنِّي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِدُّ عَلَيَّ: أَتَقْيِي اللَّهَ، فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ، فَمَا رُبِيَتُ مِنْ مَكَانِي حَتَّى نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخِذَتُهُ الرَّعْدَةُ، ثُمَّ سُرِيَ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: يَا حَوْلَةُ، قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيلِكِ وَفِي صَاحِبِكِ قُرْآنًا، ثُمَّ تَلَا: قَدْ سَعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا، ثُمَّ قَالَ: أَعْتَقِي رَقَبَةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِنْدِي إِلَّا رَقَبَةٌ يَمْلُكُهَا، قَالَ: فَصُومِي

³³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 526

³⁴ Muhammad Ahmad Ismā'īl al-Muqaddam, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* (Doha: Islamweb, 1429 H), h. 160

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, قَلْتُ: إِنَّهُ شَيْءٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامُ, قَالَ: فَأَطْعُمِي سِتِينَ مِسْكِينًا, قُلْتُ: مَا عِنْدِي إِلَّا شَيْءٌ, سَاعِينَهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْ, قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَإِنِّي لَا عِينَهُ بِعَرَقٍ آخَرَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَصَبْتَ, اذْهِبِي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَنْهُ, وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ.³⁵

Artinya:

"Dari Khaulah binti Ša'labah, ia berkata: "Aus bin Aşşāmit telah menzihar diriku, maka aku datang kepada Rasūlullah untuk mengadukan hal itu. Rasūlullah terus-menerus berkata kepadaku: "Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya dia adalah sepupumu." Aku belum beranjak dari tempat dudukku hingga turunlah wahyu kepada Rasulullah dan beliau diliputi rasa berat (karena menerima wahyu), lalu setelah itu beliau bersabda: "Wahai Khaulah, sungguh Allah telah menurunkan ayat tentang dirimu dan suamimu." Lalu beliau membaca ayat: 'Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya. Kemudian beliau bersabda: Merdekakanlah seorang budak, Aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki budak selain dia (suamiku). Beliau bersabda: Berpuasalah dua bulan berturut-turut. Aku berkata: Wahai Rasulullah, dia sudah tua renta dan tidak kuat berpuasa. Beliau bersabda: Berilah makan enam puluh orang miskin. Aku berkata: "Dia tidak memiliki apa-apa untuk disedekahkan. Beliau bersabda: Kami akan membantunya dengan satu 'araq (keranjang besar) berisi kurma." Aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku juga akan membantu dengan satu 'araq kurma lainnya. Beliau bersabda: Engkau telah berbuat baik. Pergilah, bersedekahlah dengan kurma itu atas namanya, dan kembalilah kepada sepupumu (suamimu).

Khaulah binti Ša'labah adalah seorang sahabat Nabi ﷺ yang mengadukan kepada Rasulullah bahwa suaminya, Aus bin Shamit, telah men-zihar dirinya dengan ucapan "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Ia merasa diperlakukan tidak adil dan mengadukan hal itu kepada Nabi saw. Allah lalu menurunkan Surah Al-Mujādalah ayat 1-4 sebagai jawaban, yang menyatakan bahwa zihar adalah ucapan mungkar dan tidak membatalkan pernikahan, namun suami wajib membayar kafarat sebelum kembali menyentuh istrinya. Kisah ini menjadi dalil hukum zihar dan bukti perhatian Islam terhadap keadilan bagi perempuan.³⁶

c. Ijmak

Sebagaimana dinukil dalam kitab *al-Fiqh al-Muyassar* para ulama sepakat bahwa suami yang melakukan zihar dan istri yang dizihar haram melakukan hubungan suami-istri hingga menunaikan kafaratnya.³⁷

³⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Bairūt: Dar al-Fikr, 1417 H), h. 234.

³⁶ Abu al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin 'Abd al-Šāmad 'Alam al-Dīn al-Sakhawī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (Cet. 1; Riyad: Dār al-Nasyr lil-Jāmi'āt, 1430 H), h. 442

³⁷ Majma Malik Fahd li-Tibā'at al-Muṣṭaf al-Sharīf, *Kitāb al-Fiqh al-Muyassar fī Daw al-Kitāb wa al-Sunnah* (Madinah al-Munawwarah: Majma Malik Fahd, 1444 H), h. 250.

Pandangan Mazhab terhadap Makna Zihar, Batasan Interaksi Suami-istri dan Konsekuensi Hukumnya dalam Kasus Zihar

Ulama membahas zihar karena adanya kontradiksi antara makna hakiki ucapan suami dan makna ȝahirnya menurut syariat. Misalnya, saat suami berkata kepada istri "kamu bagiku seperti punggung ibuku" maka secara ȝahir itu bermakna haramnya hubungan suami-istri, dan para fuqahā sepakat hal itu termasuk zihar yang sah.³⁸ Pada masa jahiliah zihar berfungsi sebagai cara cerai tidak resmi, sedangkan kini dipandang sebagai pelanggaran serius meski tak langsung menyebabkan perceraian.³⁹ Para ulama sepakat bahwa zihar adalah perbuatan haram yang dapat dihapus dengan kafarat, meski mereka berbeda pendapat tentang bentuk ungkapan yang dianggap zihar dengan memakai selain kata ibu atau bagian tubuh selain punggung termasuk zihar atau tidak.⁴⁰ Kafarat zihar merupakan bentuk denda yang wajib ditunaikan oleh seorang suami akibat ucapan zihar yang tergolong sebagai perkataan yang munkar terhadap istrinya. Dalam ajaran Islam setiap kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh seorang muslim memiliki konsekuensi, baik berupa hukuman di dunia maupun di akhirat.⁴¹

1. Mazhab Hanafi

a. Pandangan Mazhab Hanafi terhadap Makna Zihar

Makna zihar asalnya adalah ucapan seorang laki-laki kepada istrinya: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Dikatakan: *zâhara al-Rajulu min imra'atihi* (laki-laki itu melakukan zihar dari istrinya), dan juga *zâhara, tazâhara, azhara, serta tazâhhara*, yang semuanya bermakna ia berkata kepada istrinya: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku".⁴²

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seorang suami menyerupakan istrinya dengan perempuan selain ibu, yakni perempuan yang haram dinikahi hanya untuk sementara waktu, seperti saudara perempuan istri atau bibi yakni saudari ibu dari pihak istri, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai zihar. Sebab, perempuan-perempuan itu tetap dapat dinikahi setelah istri yang sah meninggal dunia atau terjadi perceraian. Menurutnya bila penyerupaan istri dilakukan dengan benda-benda haram seperti khamar atau babi, maka hal itu juga tidak tergolong zihar.⁴³

Zihar tidak sah jika suami menyerupakan istrinya dengan bagian tubuh mahram mutlak atau yang haram dinikahi selamanya (ibu, saudari kandung, anak perempuan) yang tidak haram dipandang, seperti kepala, wajah, tangan, atau kaki. Sebab bagian-bagian tubuh tersebut tidak termasuk aurat bagi seorang anak terhadap ibunya, sehingga

³⁸Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, Juz 2 (Mesir: Dar al-Hadith, 2004), h. 125

³⁹Ferdi Alqorni, "Analisis Hukum Islam terhadap Kontekstualisasi Makna Zihâr dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)", *Skripsi Sarjana*, UIN Raden Intan Lampung, 2021, h. 38–40.

⁴⁰Asep Mahbub Junaedi dan Wasman, "Pelanggaran Hukum dalam Keluarga Islam: Kajian tentang Zhihar, Ilâ', dan Li'an", *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 4, no. 1 (April 2024), h.5

⁴¹Amelia Suci, "Hakikat Zhihar dan Hukumnya (Studi Perbandingan Pendapat Ibnu Qudâmah dan Asy-Syarbini)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022), h.29

⁴²Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz 3 (cet. I; dicetak di Matba'ah Syarikat al-Mathbu'at al-'Ilmiyyah, Mesir; 1328 H), h. 116

⁴³Adrianto dan Haslinda, "Zihar Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam As-Sakinah*, Vol. 2, No. 1, Mei 2024, h.17

tidak memiliki makna pengharaman hubungan suami-istri yang menjadi esensi zihar. Namun ,ketika suami menyerupakan istrinya dengan bagian tubuh perempuan mahram mutlak yaitu seperti punggung, perut, paha, dan kemaluan maka itu dihukumi zihar. Karena itu menunjukkan bagian tubuh perempuan yang haram dilihat, dan secara syariat dianggap sebagai tanda atau simbol hubungan seksual, dan karena itu menyerupakan istri dengan bagian ini berarti mengharamkan suami-istri sebagaimana hubungan dengan ibu yang haram selamanya.⁴⁴ Zihar termasuk perkara yang diharamkan bagi seorang suami yang telah melakukan zihar terhadap istrinya selama ia belum menunaikan kafarat yakni segala bentuk hubungan suami-istri.⁴⁵ Dalam mazhab Hanafi, zihar dianggap sah tanpa memerlukan niat apabila diucapkan dengan lafal yang jelas (*sharīh*). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan berikut:

قالَ: إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَاهِرٌ أُمِّيُّ، فَهُوَ ظَهَارٌ، وَلَا يُشْرَطُ فِيهِ النِّيَةُ إِذَا كَانَ الْفَظُّ
صَرِيْحًا

Artinya:

"Jika seorang suami berkata kepada istrinya: 'Engkau bagiku seperti punggung ibuku', maka itu adalah zihar, dan tidak disyaratkan adanya niat jika lafalnya jelas".

b. Pandangan Mazhab Hanafi terhadap Batasan Interaksi Suami-istri dan Konsekuensi Hukumnya dalam Kasus Zihar

Menurut mazhab Hanafi, zihar membawa batasan-batasan tegas bagi suami seperti larangan menjimak istrinya, menyentuh dengan syahwat, serta kewajiban menjauhi hubungan suami-istri sampai kafarat dibayar. Konsekuensi dari pelanggaran batasan ini sangat serius, di antaranya kewajiban membayar kafarat sebelum hubungan dapat dilanjutkan, dosa besar bila jimak dilakukan sebelum kafarat, serta intervensi atau campur tangan hakim jika suami menolak membayar. Bahkan setelah talak tiga dan rujuk, zihar tetap berlaku hingga kafarat ditunaikan.⁴⁷ Sebagaimana dalam Q.S. al-Mujādilah: 58: 3-4.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ سَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا هَذِهِكُمْ ثُوعَظُونَ
بِهِ هَذِهِ اللَّهُ إِنَّمَا تَعْمَلُونَ حَبِيبٌ (۳) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا هَذِلَّكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ هَذِلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ هَذِلَّكَ عَذَابُ
أَلَّيْمٌ (۴)

⁴⁴Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz 3 (cet. I; dicetak di Matba'ah Syarikat al-Mathbu'at al-'Ilmiyyah, Mesir; 1328 H), h. 233

⁴⁵Burhanuddin Abu al-Ma'ālī Mahmūd ibnu Aḥmad ibnu 'Abd al-'Azīz ibnu 'Umar ibnu Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mānī*: Fiqh Imām Abī Ḥanīfah, Juz 3 (cet. 1; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H), h. 432

⁴⁶Muhammad ibnu Aḥmad al-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, juz 6 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1414 H), h. 234

⁴⁷Husayn ibnu 'Alī al-Sughnāqī al-Ḥanafī, *al-Nihāyah fī Sharḥ al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 3 (Markaz al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Jāmi'at Umm al-Qurā, 1438 H), h.44

Terjemahnya:

Orang yang telah menzihar istrinya lalu ingin kembali kepadanya, wajib memerdekan seorang budak sebelum keduanya bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan(3) Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bersentuhan. Jika masih tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Ketentuan ini adalah peringatan agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah batas-batas hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir terdapat azab yang pedih.(4)⁴⁸

Hal ini menunjukkan bahwa zihar tidak membatalkan pernikahan, tetapi secara hukum menggantungkan hubungan suami-istri dan menetapkan istri dalam status *muḥarramah* hingga diselesaikan secara syariat.⁴⁹ Zihar dalam mazhab Hanafi tidak berlaku begitu saja. Ia memiliki sejumlah batasan yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum syariat. Pertama, zihar hanya sah dilakukan terhadap istri yang berada dalam ikatan pernikahan yang sah; tidak sah dilakukan terhadap wanita asing (*ajnabiyyah*), wanita yang telah dicerai dengan talak *ba'in*, atau wanita yang belum menjadi istri. Kedua, penyerupaan (*tasybīh*) yang dilakukan harus dengan bagian tubuh perempuan mahram yang secara syariat haram dilihat dengan syahwat, seperti punggung atau kemaluan. Jika penyerupaan dilakukan dengan bagian tubuh yang boleh dilihat, seperti wajah atau tangan, maka zihar tidak dianggap sah. Konsekuensi hukum zihar sangat tegas, sejak ucapan zihar diucapkan, suami diharamkan untuk berjimak dengan istrinya, bahkan juga dilarang mencium, menyentuh, atau memandang dengan syahwat hingga ia membayar kafarat. Kafarat zihar terdiri atas tiga tingkatan yaitu memerdekan budak; jika suami tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut; dan jika tidak mampu juga, maka memberi makan 60 orang miskin. Selama kafarat belum ditunaikan, hubungan suami-istri menjadi tertangguhkan secara *syar'i*. Bahkan dalam kondisi suami enggan menunaikan kafarat dan tidak menceraikan, istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agar diputuskan hak-haknya. Hal ini menunjukkan bahwa zihar tidak hanya memiliki implikasi moral dan sosial, tetapi juga hukum yang dapat diberlakukan secara paksa demi melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan.⁵⁰

Peneliti dapat melihat berdasarkan uraian di atas tentang pandangan mazhab Hanafi terhadap makna zihar, dan batasan interaksi suami-istri serta konsekuensi hukumnya. Menurut pandangan mazhab Hanafi dikatakan sebagai zihar ketika suami menyerupakan istrinya dengan mahram mutlak (Ibu, saudari kandung, anak perempuan), namun tidak dikatakan sebagai zihar ketika suami meyerupakan istrinya dengan mahram sementara (bibi atau saudari ibu dari pihak istri). Dan tidak dikatakan sebagai zihar ketika suami menyerupakan istrinya dengan anggota tubuh mahram mutlak (Ibu, saudari kandung, anak perempuan) yang tidak haram dilihat (kepala, wajah, tangan). Begitupula tidak termasuk zihar ketika suami menyerupakan istrinya dengan sesuatu yang haram dan najis (khamar, babi). Menurut mazhab Hanafi batasan interaksi suami-istri setelah

⁴⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 526

⁴⁹Husayn ibnu 'Alī al-Sughnāqī al-Hanafī, *al-Nihāyah fī Sharḥ al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 3 (Markaz al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Jāmi'at Umm al-Qurā, 1438 H), h.45

⁵⁰Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz 3(cet. 1; dicetak di Matba'ah Syarikat al-Mathbu'at al-'Ilmiyyah, Mesir; 1328 H), h. 232-235

pernyataan zihar adalah suami dilarang menjimak istrinya sebelum membayar kafarat, tidak hanya jimak menurut mazhab Hanafi bahkan suami dilarang untuk mencium, menyentuh, memeluk, atau berduaan dengan syahwat (*muqaddimah* jimak). Begitupula dengan konsekuensi hukum bagi suami yang menzihar istrinya, menurut mazhab Hanafi suami wajib membayar kafarat sebelum kembali jimak. Jika suami melanggar atau menjimak istrinya sebelum kafarat maka suami mendapatkan dosa besar, dan jika suami enggan untuk membayar kafarat maka hakim boleh memaksa suami. Sehingga ketika suami telah menzihar istrinya kemudian mentalak istrinya dengan talak tiga, maka zihar tetap dinyatakan sah dan wajib membayar kafarat.

2. Mazhab Mālikī

a. Pandangan Mazhab Maliki Makna terhadap Zihar

Imam Mālik mendefinisikan zihar sebagai ucapan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi, baik keharamannya bersifat mutlak maupun sementara. Menurut beliau, ungkapan yang menyamakan istri dengan ibu tanpa menyebut anggota tubuh tertentu tetap tergolong zihar, karena *illat* dari zihar menurutnya adalah adanya penyerupaan istri dengan perempuan yang tidak boleh disentuh atau digauli secara *syar'i*, yang menunjukkan adanya niat menjauh dari hubungan pernikahan sebagaimana layaknya terhadap perempuan yang haram dinikahi. Seperti pernyataan: "Engkau seperti ibuku." Begitu pula jika yang disamakan adalah bagian tubuh perempuan yang haram dinikahi dengan bagian tubuh istri, seperti dalam ucapan: "Tangan, punggung, paha, atau kaki ibuku sama seperti tangan, punggung, paha, atau kakimu".⁵¹

Para ulama tidak hanya membahas zihar dari lafaz yang disebut secara dalam nash atau syariat, tetapi juga dari ungkapan lain yang serupa maknanya. Dalam hal ini, sebagian sahabat Imam Malik memberikan penjelasan terkait hubungan antara lafaz pengharaman anggota tubuh istri dengan hukum talak dan zihar sebagai berikut:

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ كَيْبَارِ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِذَا وَجَدْتُهُ قَالَ فِي التَّخْرِيمِ بِالظَّلَاقِ مِنْ ذَلِكَ : قَالَ سَخْنُونُ شَيْئًا، فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ تَطْلُقُ بِهِ وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجِهِ رَأْسُكِ طَالِقٌ، إِصْبَعُكِ طَالِقٌ يَدُكِ حَرَامٌ فَرَجُلُكِ حَرَامٌ بَطْنُكِ حَرَامٌ قَدْمُكِ حَرَامٌ إِذَا وَجَبَ بِهِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ طَلاقٌ كَانَ قَائِلُهُ لِزَوْجِهِ بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي الظِّهَارِ مُظَاهِرًا أَنْ يَقُولَ رَأْسُكِ عَلَيَّ كَظَهِيرٌ أُمِّيٌّ وَكَذِيلَكِ فِي الْعُضُوِّ وَالْبَطْنِ وَالْفَرْجِ وَالظَّهَرِ، وَكَذِيلَكِ فِي ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ وَيَلْرُمُهُ بِكُلِّ ذَلِكِ الظِّهَارِ⁵²

Artinya:

Sebagian tokoh terkemuka dari kalangan sahabat Imam Malik mengatakan: "Jika engkau mendapat Imam Malik memberikan fatwa bahwa pengharaman istri dengan menggunakan lafaz talak dianggap sebagai perceraian, maka istrinya benar-benar tertalak karena itu. Contohnya adalah ucapan seorang suami kepada istrinya seperti: 'Kepalamu tertalak', 'Jarimu tertalak', 'Tanganmu haram',

⁵¹Adrianto dan Haslinda, "Zihar Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam As-Sakinah*, Vol. 2, No. 1, Mei 2024, h.18

⁵²Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah*, Juz 2 (cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h.137

'Kemaluanmu haram', 'Perutmu haram', atau 'Kakimu haram'. Maka, jika ucapan-ucapan semacam itu dihukumi sebagai talak, maka orang yang menyatakan kepada istrinya dengan lafaz yang mengharamkan bagian tubuh tertentu dengan menyerupakannya seperti punggung ibunya maka itu dihukumi sebagai zihar. Seperti jika seseorang berkata: "Kepalamu bagiku seperti punggung ibuku," begitu juga jika menyebutkan anggota tubuh seperti perut, kemaluan, punggung, dan lainnya. Demikian pula terhadap wanita-wanita mahram (yang haram dinikahi), maka zihar berlaku padanya. Dan zihar wajib baginya dalam semua bentuk tersebut.

Lafaz zihar adalah lafaz ḥarīr sehingga tidak bisa dialihkan ke makna talak, sebagaimana talak juga tidak bisa dialihkan ke makna zihar. adapun lafaz kinayah dalam zihar, dapat berubah maknanya tergantung pada niat. Jika suami berkata: "Engkau bagiku seperti fulanah (perempuan lain)" dan maksudnya adalah mengharamkan istri sebagaimana perempuan itu haram baginya, maka dihukumi zihar.⁵³ Mazhab Maliki membahas lafaz zihar yang menyerupakan istri dengan perempuan lain baik mahram maupun bukan, dan hubungannya dengan niat suami. Salah satu penjelasan tentang hal ini terdapat dalam dialog antara Saḥnūn dan gurunya:

Saḥnūn bertanya kepada gurunya: "Apa pendapatmu jika seorang suami berkata kepada istrinya, "*Engkau bagiku seperti punggung si fulānah*" (perempuan ajnabiyyah bukan mahram baginya)? Ia menjawab: Imam Malik berpendapat bahwa itu dihukumi zihar. Saḥnūn bertanya lagi: "Bagaimana jika ia berkata: '*Engkau bagiku seperti fulānah*', (tanpa menyebut punggung)? Ia menjawab: "Jika yang diucapkan adalah '*seperti punggung fulānah*', maka maksudnya jelas zihar. Namun jika ia hanya berkata '*seperti fulānah*' (tanpa menyebut punggung), maka hal itu tidak otomatis menjadi zihar, tapi tergantung pada niat. Sebab, menyebut 'punggung' menunjukkan maksud zihar secara jelas. Jika seseorang mengucapkan kalimat serupa namun yang diserupakan adalah perempuan mahramnya, (seperti berkata, '*Engkau bagiku seperti si fulānah* dan *fulānah* adalah mahramnya), maka itu juga termasuk zihar. Karena zihar memang berlaku atas perempuan mahram. Namun, bila ia berkata: '*Engkau bagiku seperti fulānah*' (dan *fulānah* adalah mahram), lalu ia berniat untuk mengharamkan istrinya, maka menurut pendapat tersebut, itu dianggap sebagai talak tiga (talak bain), karena niatnya adalah menjatuhkan pengharaman.⁵⁴ Dalam mazhab Maliki, penekanan diberikan pada jenis lafal yang digunakan dalam zihar, apakah termasuk lafal ḥarīr atau *kināyah*. Mereka membedakan hukum berdasarkan kejelasan ucapan suami. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan berikut:

وَالظِّهَارُ يَكُونُ بِلْفَظِ الظَّهَرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيقَةِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ إِنْ كَانَ الْفَظُّ
صَرِيقًا، وَيَحْتَاجُ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ كِنَائِيَّةً⁵⁵

Artinya:

⁵³Ibnu 'Abd al-Barr, *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Juz 2 (cet. 2, Riyadh: Maktabat al-Riyād al-Hadīthah, 1400 H, Jilid 2), h. 608.

⁵⁴Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah*, Juz 2 (cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h.138

⁵⁵Ibnu 'Abd al-Barr, *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, Juz 2 (cet. 2, Riyadh: Maktabat al-Riyād al-Hadīthah, 1400 H, Jilid 2), h. 603.

"Zihar terjadi dengan ucapan 'seperti punggung ibuku' dan yang semakna dengannya dari lafaz yang jelas. Tidak butuh niat jika lafalnya *sarīh*, namun butuh niat jika berupa *kināyah*".

b. Pandangan Mazhab Maliki terhadap Batasan Interaksi Suami-istri dan Konsekuensi Hukumnya dalam Kasus Zihar

Batasan pertama yang sangat ditekankan adalah larangan menyetubuhi istri. Suami yang telah menzihar istrinya tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan sampai ia menunaikan kafarat zihar. Larangan ini berlaku mutlak, bahkan jika suami telah berniat untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga, niat saja tidak cukup untuk menghalalkan jimak sebelum kafarat. Selain itu, mazhab Maliki juga melarang suami menyentuh istri dengan syahwat. Termasuk dalam larangan ini adalah tindakan seperti mencium, memeluk, atau meraba istri dengan maksud seksual. Segala bentuk sentuhan yang mengandung rangsangan syahwat dianggap sebagai pelanggaran terhadap batasan zihar. Batasan berikutnya adalah larangan melakukan khalwat (berduaan) dengan istri dalam konteks syahwat, meskipun tanpa terjadi hubungan badan. Juga dilarang bagi suami untuk berbicara atau bersikap kepada istri dalam bentuk rayuan atau pendekatan seksual sebelum ia menunaikan kafarat zihar.⁵⁶

Konsekuensi jika suami melanggar larangan setelah zihar yaitu ketika suami melanggar larangan tersebut sebelum menunaikan kafarat, maka ia berdosa besar menurut mazhab Maliki. Pelanggaran ini dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap ketentuan syariat yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an (Q.S. al-Mujādilah:58: 3-4).

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ تِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرٌ رَقِيَّةٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا ۚ ذَلِكُمْ ثُوَّاعِظُونَ
بِهِ ۖ وَاللَّهُ إِمَّا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ (۳) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرٍ مُتَتَابِعِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكُفَّارِينَ عَذَابٌ
أَلِيمٌ (۴)

Terjemahnya:

"Maka wajib atasnya memerdekan budak sebelum keduanya bercampur... Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut... dan jika tidak mampu juga, maka memberi makan enam puluh orang miskin".⁵⁷

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa kafarat adalah syarat yang mendahului bolehnya kembali menjimak istri. Maka menyetubuhi istri sebelum membayar kafarat menurut Maliki adalah pelanggaran langsung terhadap perintah Allah Swt. sebagaimana hadis Nabi saw.:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَحْرٍ أَنَّهُ ظَاهِرٌ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَجَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفَّرَ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ، فَدَكَرَ ذَلِكَ
لَهُ، فَقَالَ: لَا تَقْرُبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمْرَكَ اللَّهُ (رواه أبي داود)

Artinya:

⁵⁶Abū al-Hasan ‘Alī bin Sa‘īd al-Marjānī, *Manāhij al-Tahṣīl wa Natā’ij al-Tatfīl li-Ṭā’if al-Awwal fī Syarḥ al-Mudawwanah wa Ḥall Musykilātihā*, Juz 5 (cet. 1; Dār Ibnu Ḥazm, 1438 H), h. 72-73

⁵⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 526

“Dari Salamah bin Ṣakhr, bahwa ia telah men-zihar istrinya, lalu menyebutuhinya sebelum menunaikan kafarat. Maka ia mendatangi Nabi saw. dan menceritakan hal tersebut. Nabi bersabda: ‘Jangan engkau dekati dia hingga engkau melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu’”(H.R. Abu Dawud).⁵⁸

kewajiban kafarat tetap melekat dan tidak gugur, baik suami telah menceraikan istrinya maupun istrinya telah meninggal dunia. Kafarat yang dimaksud terdiri dari tiga tingkatan: pertama, memerdekan budak; jika tidak mampu, maka kedua, berpuasa dua bulan berturut-turut; dan jika masih tidak mampu, maka ketiga, memberi makan enam puluh orang miskin. Apabila suami menunda-nunda pelaksanaan kafarat dengan maksud menyakiti atau menggantung istri, maka hakim berwenang memaksa suami untuk segera menunaikannya. Dalam keadaan demikian, hakim bahkan dapat menetapkan pemisahan (fasakh) jika diperlukan, sebagaimana halnya dalam kasus ilak. Sedangkan penegasan batasan dan berlakunya larangan bagi suami untuk mendekati istri setelah zihar menurut Maliki adalah secara langsung setelah ucapan zihar diucapkan, dan tetap berlangsung hingga kafarat dilaksanakan. Bahkan apabila istri telah diceraikan atau meninggal dunia sebelum suami melaksanakan kafarat, kewajiban tersebut tetap berlaku sebagai bentuk tanggungan *syar'i* yang harus ditunaikan. Oleh karena itu, zihar bukan hanya ucapan yang berdampak sosial dalam rumah tangga, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas dalam fikih Islām, khususnya dalam mazhab Maliki yang memandangnya sebagai bentuk larangan keras hingga kafarat benar-benar ditunaikan.⁵⁹

Peneliti dapat melihat berdasarkan uraian di atas tentang pandangan mazhab Maliki terhadap makna zihar, dan batasan interaksi suami-istri serta konsekuensi hukumnya. Menurut pandangan mazhab Maliki dikatakan sebagai zihar ketika suami menyerupakannya dengan mahram mutlak (Ibu, saudari kandung, anak perempuan) maupun mahram sementara (Ipar, bibi). Dikatakan sebagai zihar pula ketika suami menyerupakannya dengan punggung atau bahkan hanya menyebut bagian tubuh. Batasan interaksi suami istri setelah pernyataan zihar menurut mazhab Maliki, suami dilarang melakukan Jimak sebelum membayar kafarat, begitupula menyentuh, mencium, memeluk, atau berduaan dengan syahwat. Adapun konsekuensi hukum setelah suami menzihar istrinya, suami wajib membayar kafarat sebelum menjimak istrinya, jika suami melanggar atau menjimak istrinya sebelum kafarat maka suami mendapat dosa besar. Zihar tetap sah dan suami wajib membayar kafarat meski setelah talak tiga atau meninggal, dan hakim boleh memaksa suami untuk membayar kafarat jika suami enggan menunaikan kafarat.

3. Mazhab Syafii

a. Pandangan Mazhab Syafii terhadap Makna Zihar

Menurut pendapat imam Syafii dalam *qaul qadīm* (pendapat lama), imam syafii menyatakan bahwa seseorang tidak dinyatakan dirinya melakukan zihar kecuali pada hal yang terkait dengan ibunya atau neneknya. imam syafii menyatakan zihar adalah seseorang berkata kepada istrinya engkau bagiku seperti punggung ibuku atau ucapan lain yang serupa dengan ucapan punggung ibuku atau anggota badan lainnya maka hal itu termasuk zihar seperti kemaluan, atau badan, atau kepala, atau punggung, atau kulit atau

⁵⁸Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, (Cet. 2; Bairūt: Dār al-Fikr, 1410 H), h. 259.

⁵⁹Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah*, Juz 2 (Cet. 1; Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h.316-317

tangan, atau kakimu bagiku seperti punggung ibuku, maka dia adalah seorang yang melakukan zihar. Sementara dalam *qoul jadid* (pendapat baru) apabila seorang suami menyerupakan istrinya dengan punggung saudari perempuannya, atau neneknya, atau dengan punggung bibinya dari pihak ibu, ataupun dari pihak bapak, maka berarti dia termasuk orang yang melakukan zihar.⁶⁰

Imam Syafii berkata semoga Allah Swt. merahmatinya, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al Mujādalah/58: 3-4.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ سِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّهُ ذَلِكُمْ ثُوعَظُونَ
بِهِ وَأَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيبٌ ﴿٥٨﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّهُ فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكُفَّارِ عَدَابٌ
أَلَيْمٌ

Terjemahnya:

“Orang yang telah menzihar istrinya lalu ingin kembali kepadanya, wajib memerdekan seorang budak sebelum keduanya bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan(3) Jika tidak mampu, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bersentuhan. Jika masih tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin. Ketentuan ini adalah peringatan agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah batas-batas hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir terdapat azab yang pedih.”(4)⁶¹

(قال الشافعي): سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بشكلاً ظهاراً والإيماء والطلاق فأقر الله تعالى الطلاق طلاقاً وحكم في الإيماء بأن أمهال المولى أربعة أشهر ثم جعل عليه أن يفيء أو يطلق وحكم في الظهار بالكافارة فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقها أو يريد تحريمها بلا طلاق فلا يقع به طلاق بحال وهو متظاهر وكذلك إن تكلم بالظهار ولا ينوي شيئاً فهو متظاهر لأن الله متكلم بالظهار ويلزم الظهار من لرمة الطلاق ويسقط عنده وإذا تظاهر الرجل من امرأته قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها فهو متظاهر وإذا طلقها فكان لا يملك رجعتها في العدة ثم تظاهر منها لم يلزم الظهار، وإذا طلق

⁶⁰Muhammad Najib al-Mutii, *Takmilah al-Majmu Syarh al-Muhadzab* (Cet.I Madinah Al-munawwarah, Maktabah al-salafiyyah, 1407 H), h.262

⁶¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 526

أَفْرَاتِيهِ فَكَانَ يَمْلِكُ رَجْعَةً إِحْدَاهُمَا وَلَا يَمْلِكُ رَجْعَةً الْأُخْرَى فَتَظَاهَرَ مِنْهُمَا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَزِمَةٌ
الظِّهَارُ مِنْ الَّتِي يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا وَيَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ الَّتِي لَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا⁶²

Artinya:

(Al-Syafii berkata): “Aku mendengar dari orang yang aku ridai dari kalangan ahli ilmu tentang Al-Qur'an, bahwa orang-orang *Jahiliyyah* menjadikan tiga hal sebagai bentuk talak: zihar, ilak (sumpah tidak menggauli istri), dan talak. Maka Allah menetapkan talak sebagai talak yang sah, dan menetapkan hukum untuk ilak bahwa suami diberi tenggang waktu empat bulan, lalu wajib kembali (rujuk) atau mentalaknya. Sedangkan untuk zihar, Allah menetapkan hukum kafarat sebagai konsekuensi zihar. Maka apabila seorang suami melakukan zihar terhadap istrinya dengan niat mentalaknya, atau dengan niat mengharamkannya tanpa talak, maka itu tetap dihukumi sebagai zihar bukan menjadi talak dalam kondisi apa pun, dan ia tetap dianggap sebagai pelaku zihar. Demikian pula jika ia mengucapkan zihar tanpa niat apa pun, maka ia tetap dianggap pelaku zihar, karena ia telah mengucapkan lafadz zihar. Zihar berlaku atas orang yang berlaku padanya talak, dan gugur dari orang yang tidak dikenai talak. Jika seorang suami berzihar dari istrinya sebelum digauli atau sesudah digauli, maka ia adalah pelaku zihar. Jika ia menceraikannya dan tidak memiliki hak rujuk selama masa ‘iddah, lalu berzihar darinya, maka zihar tidak berlaku atasnya. Jika ia menceraikan dua istrinya, lalu ia masih punya hak rujuk terhadap salah satunya dan tidak terhadap yang lainnya, lalu ia berzihar dari keduanya dalam satu kalimat, maka zihar berlaku pada yang ia masih memiliki hak rujuk atasnya, dan gugur dari yang tidak ia miliki hak rujuk.”

ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا تَظَاهَرَ مِنْ أَمْتَهِ أُمٌّ وَلَدٌ كَانَتْ أُوْغَيْرَ أُمٌّ وَلَدٌ لَمْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ"، وَلَيَسْتَ مِنْ نِسَائِهِ، فَلَوْ آتَى مِنْ أَمْتَهِ لَمْ يَلْزَمُهُ إِلَيَّلَاءٌ⁶³.

Artinya:

Kemudian al-Syafii berkata: “Dan jika seseorang menzihar budaknya, baik budak biasa atau ummu walad (budak yang melahirkan anaknya), maka zihar tidak berlaku atasnya, karena Allah Ta’āla berfirman: ‘Dan orang-orang yang menzihar istri-istri mereka’ dan budak bukanlah termasuk istri-istrinya.’ Begitu pula jika seseorang melakukan ilak dari budaknya, maka tidak berlaku ilak.”

Zihar tetap berlaku meskipun setelah talak tiga, selama masih dalam masa iddah. Ini berarti kafarat masih wajib jika suami ingin rujuk. Jika istri diserupakan dengan perempuan yang haram dinikahi secara permanen namun bukan karena kekerabatan, seperti Ibu susu, saudari sepersusuan, istri ayah, istri anak, ibu mertua, misalnya jika suami berkata kepada istrinya “Engkau seperti punggung saudari sepersusuanku” maka :

⁶²Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibnu Idrīs al-Syāfi‘ī, *al-Umm*, Juz 5 (cet. 3; Bairūt:Dār al-Fikr, 1403 H), h.294

⁶³Muhammad Najib al-mutii, *takmilah al-majmu syarh al-muhadzab* (Cet.I Madinah Al-munawwarah, Maktabah al-salafiyyah, 1407 H), h.342

- 1) Jika saudari sepersusuan itu lahir sebelum ibu susunya menyusui si suami, berarti saat itu belum ada hubungan susuan, sehingga perempuan tersebut pernah boleh dinikahi. Karena itu, ucapan zihar tidak berlaku, sebab hukumnya tidak sama dengan saudari kandung yang haram dinikahi secara mutlak.
- 2) Jika saudari sepersusuan itu lahir setelah ibunya menyusuinya, berarti ia menjadi mahram sejak lahir. Dalam hal ini, dia tidak pernah halal dinikahi, sehingga statusnya seperti saudari kandung, dan zihar berlaku menurut sebagian ulama.⁶⁴

Mazhab Syafii membedakan antara lafal yang jelas (*sarīh*) dan lafal yang samar (*kināyah*) dalam hukum zihar. Menurut mereka, jika suami mengucapkan zihar dengan lafal yang jelas, maka zihar berlaku meskipun tanpa niat. Namun jika ucapannya bersifat *kināyah*, maka zihar hanya sah jika disertai niat. Hal ini ditegaskan dalam keterangan berikut:

إِنْ كَانَ الْفُظُّوْلُ صَرِيْحًا فِي الظِّهَارِ كَقُولَهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَاهِرٌ أُمِّي، وَقَعَ الظِّهَارُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ، وَإِنْ كَانَ كِنَائِيًّا لَمْ يَقْعُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ⁶⁵

Artinya:

"Jika lafalnya *sarīh* dalam zihar seperti: 'Engkau bagiku seperti punggung ibuku', maka zihar terjadi meski tanpa niat. Namun jika *kināyah*, maka tidak sah kecuali dengan niat".

b. Pandangan Mazhab Syafii terhadap Batasan Interaksi Suami-istri dan Konsekuensi Hukumnya dalam Kasus Zihar

Imam Syafii memberikan perhatian serius terhadap rincian batasan perbuatan suami terhadap istri setelah zihar, terutama dalam dua pendapatnya yang terkenal, yakni *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*. Dalam *qaul qadīm*, Imam Syafii berpendapat bahwa larangan setelah zihar mencakup segala bentuk kenikmatan seksual, baik berupa menyebutuhkan istri, menyentuh, mencium, memeluk, maupun bentuk rangsangan lainnya. Menurutnya, karena zihar menjadikan hubungan badan sebagai sesuatu yang haram, maka segala bentuk perbuatan yang mengarah pada hubungan tersebut juga ikut dilarang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip fikih (*ṣad al-Zarī‘ah*) yaitu menutup segala jalan yang dapat mengantarkan kepada keharaman. Karena setiap bentuk perbuatan yang berpotensi menjadi perantara kepada sesuatu yang haram maka hukumnya juga haram. Oleh karena itu, suami wajib menahan diri dari semua bentuk pendekatan seksual hingga ia menuai kafarat.⁶⁶

Dalil utama yang mendasari pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah.

⁶⁴ Muhammad Najib al-mutii, *Takmilah al-Majmu Syarh al-Muhadzab* (Cet.I Madinah Al-munawwarah, Maktabah al-salafiyyah, 1407 H), h.344

⁶⁵ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī, *al-Umm*, Juz 2 (cet. 2; Bairūt:Dār al-Fikr, 1403 H), h.294

⁶⁶ Abū Zakariyyā Yahyā ibnu Ṣaraf ibnu Murrī al-Nawawī, *al-Majmū Syarh al-Muhadzab*, Juz 24 (Bairūt: Dār al-Fikr, 1996 M), h. 328.

أَنَّ رَجُلًا ظَاهِرٌ مِنْ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَذَهَبَ إِلَيَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلْتَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالًا فِي ضُوءِ الْقَمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "فَلَا تَقْرَبَا حَتَّى تُكَفِّرَ" عن يمينك⁶⁷

Artinya:

“Seorang laki-laki menzihar istrinya, lalu menyebuhinya sebelum membayar kafarat. Ia pun mendatangi Nabi saw. dan mengabarkan hal itu. Nabi bertanya, Apa yang mendorongmu melakukan itu?” Laki-laki itu menjawab, Aku melihat gelang kakinya dalam cahaya bulan. Maka Nabi bersabda, Jangan engkau dekati dia sebelum engkau membayar kafarat atas sumpahmu”.

Imam Syafii dalam *qaul jadid* mengatakan bahwa setelah seseorang melakukan zihar (suatu perkataan munkar yang melarang suami untuk berhubungan dengan istrinya), larangan itu hanya berlaku untuk hubungan intim yang benar-benar terjadi (jimak), bukan untuk hal-hal lain seperti sentuhan, pelukan, atau ciuman. Jadi, menurutnya hal-hal seperti sentuhan atau rangsangan yang tidak sampai berhubungan badan tetap diperbolehkan selama kafarat (denda atau tebusan) belum dilakukan. Pendapat ini diambil dari perbandingan dengan aturan untuk wanita yang sedang haid, Allah Swt. hanya melarang hubungan intim saja, bukan semua jenis kontak fisik. Jadi intinya, selama belum berhubungan intim secara langsung, hal-hal seperti pelukan atau ciuman masih boleh dilakukan.⁶⁸

Menurut mazhab Syafii, konsekuensi utama dari zihar adalah keharaman menyebuh istri hingga suami membayar kafarat. Apabila suami melakukan zihar dan kemudian ingin kembali menjimak (*al-'Aūd*) kepada istrinya, yaitu dengan menahannya dalam pernikahan saat memungkinkan terjadi perpisahan, maka ia wajib membayar kafarat zihar. Kafarat ini terdiri dari tiga tingkatan secara berurutan yaitu membebaskan budak, jika tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu juga maka memberi makan 60 orang miskin, selama kafarat belum ditunaikan, maka haram bagi suami untuk menyebuh istri.⁶⁹

Peneliti dapat melihat berdasarkan uraian di atas tentang pandangan mazhab Syafii terhadap makna zihar, dan batasan interaksi suami-istri serta konsekuensi hukumnya. Menurut pandangan mazhab Syafii terdapat dua pandangan terkenal terhadap zihar, *qaul jadid* dan *qaul qadīm*. *Qaul jadid*: dikatakan zihar ketika suami menyerupakan istri dengan ibu, saudari kandung, nenek, atau bibi dari pihak ibu atau ayah. *Qaul Qadīm*: tidak dikatakan sebagai zihar ketika suami menyerupakan istri kecuali berkaitan dengan ibu dan nenek. Dikatakan sebagai zihar pula ketika suami menyerupakan istri dengan punggung atau bagian tubuh lainnya baik yang haram dilihat (punggung, perut, paha, kemaluan) atau yang tidak haram dilihat (kepala, wajah, tangan). Menurut mazhab Syafii

⁶⁷Aḥmad ibn Shu'ayb ibn 'Alī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 6 (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H), h. 146.

⁶⁸Al-Syirāzī, *al-Muhażżab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 2 (Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 223

⁶⁹Musthafa bin Hammad bin Hasan bin Sumaith, *Mukhtaṣar Tuḥfat al-Muhtāj bi-Syarḥ al-Minhāj (wa yuhāniṣuḥu aham ikhtilāfū muta'akhkirū 'ulamā' al-Syāfi'i iyyah)*, Juz 3 (Cet. 1; Bairūt: Markaz al-Nūr li al-Dirāsāt wa al-Abḥāts, 1439 H), h. 433.

batasan interaksi suami-istri setelah pernyataan zihar terdapat dua pendapat pula yaitu *qaul jadid* dan *qaul qadīm*. *Qaul jadid*: suami dilarang menjimak istri, namun tidak dengan hal-hal seperti mencium, memeluk, menyentuh. Adapun *qaul qadīm*: suami dilarang menjimak istrinya dan semua aktivitas *muqaddimah* seperti mencium, menyentuh, memeluk. Adapun konsekuensi hukum setelah suami menzihar istrinya suami wajib membayar kafarat sebelum menjimak istrinya.

4. Mazhab Hambali

a. Pandangan Mazhab Hambali terhadap Makna Zihar

Zihar berasal dari kata *zahr* (punggung), karena punggung adalah tempat menunggang, dan dalam konteks hubungan suami-istri, ini digunakan sebagai istilah *kiasan* dalam ucapan yang haram. Zihar terjadi ketika seorang suami menyamakan istrinya, atau sebagian tubuh istrinya, dengan perempuan yang haram dinikahi secara permanen (seperti ibu atau saudari karena nasab, susuan, atau pernikahan), atau yang haram dinikahi sementara (seperti bibi yakni saudari ibu dari pihak istri), atau dengan bagian tubuh mereka, seperti punggung, tangan, atau wajah. Termasuk juga jika ia menyerupakan istrinya dengan benda-benda haram seperti bangkai, darah, atau babi, atau dengan perempuan asing yang bukan mahram, atau bahkan dengan laki-laki. Ucapan tersebut dianggap zihar meskipun disertai niat talak atau sumpah, karena makna lahirnya menunjukkan penyerupaan yang terlarang.⁷⁰

Ibnuu Qayyim al-Jauziyyah *rahimahullah* menyatakan bahwa zihar adalah perbuatan haram dan tidak boleh dilakukan. Hal ini karena Allah Swt. menyebut zihar sebagai perbuatan munkar dan ucapan dusta, yang keduanya dilarang dalam Islam. Penekanan keharaman zihar terletak pada istilah "munkar". Syaikh Muhammad 'Ali Al-Shabuni dalam *Rawā'i al-Bayān* menjelaskan bahwa munkar adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan (*ma'rūf*), dinilai buruk oleh syariat, serta diharamkan dan dibenci oleh agama.⁷¹

Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau haram bagiku", maka hukumnya bergantung pada niat yang menyertai ucapannya:

- 1) Jika ia bermaksud melakukan zihar, maka ucapannya dihukumi sebagai zihar.
- 2) Jika yang dimaksud adalah talak, maka itu dianggap talak.
- 3) Jika ia meniatkannya sebagai sumpah (*yamīn*), maka itu termasuk sumpah.
- 4) Namun, bila ia mengucapkannya tanpa disertai niat tertentu (dengan mutlak), maka pernyataan tersebut tidak dianggap sebagai zihar, melainkan dianggap sebagai sumpah. Inilah pendapat mayoritas ulama Hanabilah berdasarkan ayat berikut: Allah Swt. berfirman, Q.S. al Mujādalah/58: 2.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أَمْلَأُهَا تَحْمِلُونَ (٢)

Terjemahnya:

"Orang-orang di antara kalian yang melakukan zihar terhadap istri-istri mereka, padahal istri-istri itu bukanlah ibu-ibu mereka."⁷²

⁷⁰Abdul al-karim Ali ibnu Muhammad al-Namlah, *Taisir Masail al-Fiqh*, Juz 3 (Cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1426 H), h.579

⁷¹Amelia Suci, "Hakikat Zhihar dan Hukumnya (Studi Perbandingan Pendapat Ibnu Qudamah dan Asy-Syarbini)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022), h.36

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 526

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa zihar terjadi dengan ucapan yang menyerupakan istri dengan ibu, sebagaimana ditunjukkan oleh kata "yuzāhirūn". Sehingga zihar khusus berlaku untuk lafaz tersebut dan tidak mencakup ucapan "haram", karena maknanya berbeda. Dan niat memang bisa memengaruhi hukum, tetapi karena lafaz "haram" memiliki banyak kemungkinan makna seperti zihar, talak, haid, ihram, atau puasa. Sehingga tidak boleh langsung dihukumi sebagai zihar tanpa dalil khusus.⁷³

Zihar adalah perbuatan yang diharamkan. Sifat atau bentuknya adalah ketika seorang laki-laki menyamakan istrinya, atau salah satu anggota tubuh istrinya, dengan punggung seseorang yang haram dinikahi selamannya, atau dengan anggota tubuh orang yang haram dinikahi selamannya seperti ibunya, saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, bibinya dari pihak ibu, anak perempuannya, mertuanya, atau istri dari anaknya. Contohnya ia berkata: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku," atau "seperti tangan saudara perempuanku."⁷⁴ Mazhab Hambali menekankan pentingnya kejelasan lafaz dalam penetapan hukum zihar, mereka membedakan antara lafaz yang *sarīh* (jelas) dan lafaz yang *kināyah* (samar), sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan berikut:

إِذَا قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهِيرٌ أُمِّيْ، فَهُوَ ظَهَارٌ، سَوَاءٌ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ، لِأَنَّهُ صَرِيقٌ فِي الظَّهَارِ. وَإِنْ
قَالَ مَا يَحْتَمِلُ الظَّهَارَ وَغَيْرَهُ، لَمْ يَكُنْ ظَهَارًا إِلَّا بِنَيَّتِهِ⁷⁵

Artinya:

"Jika ia berkata: 'Engkau bagiku seperti punggung ibuku', maka itu adalah zihar, baik dengan niat atau tanpa niat karena itu adalah lafaz *sarīh*. Tapi jika lafaznya mengandung kemungkinan makna lain, maka tidak dianggap zihar kecuali dengan niat".

b. Pandangan Mazhab Hanbalī terhadap Batasan Interaksi Suami-istri dan Konsekuensi Hukumnya dalam Kasus Zihar

Konsekuensi paling utama dari zihar adalah haramnya suami untuk melakukan hubungan badan (jimak) dengan istrinya sebelum ia menunaikan kafarat. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mujādalah/58: 3.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ تِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ ذَلِكُمْ
ثُوعَظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ عِمَّا تَعْمَلُونَ حَمِيرٌ (۳)

Terjemahnya:

"Orang yang telah menzihar istrinya lalu ingin kembali kepadanya, wajib memerdekaan seorang budak sebelum keduanya bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan".⁷⁶

⁷³Abdul al-karim Ali ibnu Muhammad al-Namlah, *Taisir Masail al-Fiqh*, Juz 3 (Cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1426 H), h.580

⁷⁴Mahfūz bin Ahmad bin al-Hasan, Abū al-Khaṭṭāb al-Kalūzānī, *Al-Hidāyah ‘alā Mazhab al-Imām Ahmad*, Juz 1 (Cet. 1; Mu’assasah Ghirās li al-Nashr wa al-Tauzī‘, 1425 H), h.469

⁷⁵Abū Muhammad Muwaffaq ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 11 (Cet. 3; Bairūt: Dār al-Fikr, 1405 H), h. 65

⁷⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 526

Larangan untuk melakukan hubungan badan sebelum kafarat juga ditegaskan dalam hadis Nabi saw:

لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمْرَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ⁷⁷

Artinya:

"Jangan engkau dekati dia hingga engkau melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu."

Konsekuensi hukum dari zihar dalam mazhab Hambali adalah haramnya jimak antara suami-istri sampai suami melaksanakan kafarat terlebih dahulu. Jika suami tetap melakukan jimak tanpa menunaikan kafarat, maka ia telah melanggar hukum *syar'i* dan berdosa. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa zihar adalah bentuk *tarīm* (pengharaman), bukan sekadar makruh, sehingga konsekuensinya bersifat mengikat secara hukum.⁷⁸

Menurut mazhab Hambali, suami yang menzihari istrinya dikenai batasan untuk tidak melakukan hubungan suami istri sebelum menunaikan kafarat. Namun, batasan ini tidak mencakup seluruh bentuk kedekatan fisik. Suami masih dibolehkan melakukan bentuk interaksi fisik seperti ciuman, pelukan, dan sentuhan yang tidak sampai pada jimak. Dengan demikian, batasan tersebut bersifat khusus dan tidak bersifat mutlak atas semua bentuk interaksi fisik.⁷⁹

Peneliti dapat melihat berdasarkan uraian di atas tentang pandangan mazhab Hambali terhadap makna zihar, dan batasan interaksi suami-istri serta konsekuensi hukumnya. Menurut pandangan mazhab Hambali dikatakan sebagai zihar ketika suami menyerupakan istrinya dengan mahram mutlak (ibu, saudari kandung, anak perempuan), maupun mahram sementara (bibi yakni saudari ibu dari pihak istri). Dikatakan zihar pula ketika suami menyerupakan istri dengan sebagian tubuhnya. Batasan interaksi suami-istri menurut mazhab hanbali suami dilarang menjimak istrinya, adapun sentuhan, pelukan dan ciuman tidak dilarang jika tidak sampai pada jimak. Adapun konsekuensi hukumnya setelah zihar suami wajib membayar kafarat sebelum jimak, jika suami melanggar maka mendapat dosa besar, dan zihar tetap sah dan wajib membayar kafarat meski setelah talak tiga.

Table 1. Perbedaan Pandangan Mazhab terhadap Makna Zihar, Batasan Interaksi dan Konsekuensi Hukumnya

Mazhab	Pandangan Terhadap Makna Zihar	Batasan Interaksi Suami-istri Setelah Zihar	Konsekuensi Hukum bagi Suami yang Menzihar Istrinya
Hanafi	- Disebut zihar jika menyamakan istri dengan ibu, saudari kandung, anak perempuan (mahram mutlak).	- Dilarang Jimak termasuk semua aktivitas pendahuluan (menyentuh,	- Wajib membayar kafarah sebelum kembali jimak. - Dosa besar jika suami melanggar

⁷⁷Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, (Cet. 2; Bairūt: Dār al-Fikr, 1410 H), h. 259.

⁷⁸Abdul al-Karīm ‘Alī ibnu Muḥammad al-Namlah, *al-Taisīr Masā’il al-Fiqh*, Juz 3 (Cet 1; Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1426 H.), h. 588.

⁷⁹Abū Muḥammad Muwaffaq ibnu Ḥamad ibnu Muḥammad ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 11 (Cet. 3; Bairūt: Dār al-Fikr, 1405 H), h. 67.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak disebut zihar jika menyamakan istri dengan benda haram dan najis. - Disebut zihar jika menyamakan istri dengan bagian tubuh yang haram dilihat (punggung, paha, perut) dan tidak haram dilihat (wajah, tangan, kepala). 	<ul style="list-style-type: none"> memeluk, mencium dengan syahwat). 	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim boleh memaksa suami untuk membayar kafarat jika suami enggan menunaikan kafarat. - Zihar tetap sah dan wajib kafarat meski setelah talak 3.
Maliki	<ul style="list-style-type: none"> - Disebut zihar jika menyamakan istri dengan ibu, saudari kandung, anak perempuan (mahram mutlak) atau mahram sementara (bibi yakni saudari ibu dari pihak istri). - Disebut zihar jika menyamakan istri dengan punggung, atau hanya menyebut bagian tubuh. - Tergantung niat jika menyamakan istri tanpa menyebut punggung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilarang jimak termasuk semua aktivitas pendahuluan (menyentuh, mencium, memeluk berduaan dengan syahwat). Sebelum menunaikan kafarat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib membayar kafarat sebelum jimak. - Dosa besar jika suami melanggar - Kafarat - Zihar tetap sah dan wajib kafarat meski setelah talak tiga atau meninggal. - Hakim boleh memaksa suami untuk membayar kafarat jika suami enggan menunaikan kafarat atau memfasakh (pisahkan)
Syafii	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Qaūl Qadīm</i>: tidak disebut zihar kecuali hanya berkaitan dengan ibu dan nenek. - <i>Qaūl Jadīd</i>: disebut zihar jika menyamakan istri dengan ibu, saudari kandung, nenek, bibi dari puhak ibu atau ayah. - Disebut zihar jika menyamakan istri dengan punggung atau anggota tubuh yang haram atau tidak haram dilihat. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Qaūl Qadīm</i>: dilarang jimak termasuk semua aktivitas pendahuluan (menyentuh, mencium, memeluk) - <i>Qaūl Jadīd</i>: dilarang jimak; dan dibolehkan semua aktivitas pendahuluan (menyentuh, memeluk, mencium) 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib membayar kafarat sebelum jimak. - Dosa besar jika suami melanggar.
Hanbali	<ul style="list-style-type: none"> - Disebut zihar jika menyamakan istri dengan ibu, saudari kandung, (mahram mutlak). Maupun mahram 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilarang jimak - Dibolehkan sentuhan, pelukan, dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib membayar kafarat sebelum jimak. - Dosa besar jika suami melanggar.

	<p>sementara (bibi yakni saudari ibu dari pihak istri).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disebut zihar jika menyamakan istri dengan sebagian tubuhnya (punggung, tangan, wajah). - Disebut zihar jika menyamakan istri dengan benda haram dan najis. 	<p>ciuman tidak dilarang jika tidak sampai pada jimak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zihar tetap sah dan wajib kafarat meski setelah talak 3.
--	--	---	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa zihar merupakan masalah yang serius dalam perspektif hukum Islam. Para ulama dari berbagai mazhab menegaskan bahwa zihar tidak membatalkan pernikahan, namun memiliki konsekuensi hukum yang tegas, seperti larangan berhubungan badan hingga suami membayar kafarat. Pendapat-pendapat tersebut memperkuat bahwa zihar bukan hanya persoalan ucapan, tetapi juga berdampak pada hubungan suami istri baik secara fisik maupun hukum.

KESIMPULAN

Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan mahram seperti ibu, yang tidak membatalkan pernikahan tetapi mengharamkan hubungan intim hingga suami menunaikan kafarat sebagaimana diatur dalam (Q.S. al-Mujādilah: 58: 3–4). Empat mazhab sepakat bahwa zihar mewajibkan kafarat, namun berbeda dalam cakupan makna, batasan interaksi dan konsekuensi hukumnya. Pandangan masing-masing mazhab terhadap makna zihar terdapat persamaan dan perbedaan, terutama pada penggunaan kata Ibu dan punggung atau anggota tubuh. Menurut mazhab Hanafi dan Syafii disebut zihar ketika menyamakan istri dengan mahram mutlak, sedangkan mazhab Maliki dan Hambali disebut zihar ketika menyamakan istri dengan mahram mutlak maupun mahram sementara. Adapun dalam penggunaan kata punggung mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii disebut zihar ketika menyamakan istri dengan seluruh bagian tubuh dan khusus mazhab Hambali disebut zihar ketika hanya menyemakan istri dengan wajah dan tangan. Batasan Interaksi suami-istri setelah pernyataan zihar terdapat perbedaan diantara ulama, mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafii (qaul qadīm) melarang jimak dan semua aktivitas pendahuluan. Sedangkan mazhab Syafii (qaul jadīd) hanya melarang jimak. Konsekuensi hukum bagi suami setelah pernyataan zihar secara umum semua mazhab memiliki persamaan pendapat, yaitu wajib membayar kafarat sebelum kembali menjimak istrinya, dianggap sebagai dosa besar, dan zihar tetap harus ditunaikan meski setelah talak tiga kecuali mazhab Syafii. Khusus mazhab Hanafi dan Maliki boleh melibatkan hakim jika suami enggan menunaikan kafarat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahnya

Buku:

Hasibuan, Zainuddin Muda Z. *Metodologi Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Jakarta: Prenada Media, 2020 M.

- Al-Hanafi, Burhanuddin Abu al-Ma‘ālī Mahmūd ibnu Aḥmad ibnu ‘Abd Al-‘Azīz. *Al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu‘mānī*. Fiqh Imām Abī Ḥanīfah, Juz 3. Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H.
- Al-Ḥanafī, Ḥusayn ibnu ‘Alī al-Sughnāqī. *Al-Nihāyah fī Sharḥ al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 3. Markaz al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Jāmi‘at Umm al-Qurā, 1438 H.
- Al-Haytami, Ibnu Hajar. *Tuhfat al-Muhtaj fi Sharḥ al-Minhaj*. Bairūt: Dar Ihya al-Turath Al-Arabi, 1357 H.
- Al-Kalūzānī, Maḥfūz bin Aḥmad bin al-Ḥasan Abū al-Khaṭṭāb. *Al-Hidāyah ‘alā Mazhab al-Imām Aḥmad*, Juz 1. Cet. I, Mu’assasah Ghirās li al-Nashr wa al-Tauzī‘, 1425 H.
- Al-Kasani, dan Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz 3. Cet. 1; dicetak di Matba‘ah Syarikat al-Mathbu‘at al-‘Ilmiyyah, Mesir; 1328 H.
- Al-Kharshī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad. *Sharḥ al-Kharshī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*. Cet. 2; Būlāq, Mesir: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1317 H.
- Mālik, Abū ‘Abdullāh Mālik ibnu Anas ibnu. *Al-Mudawwanah*, Juz 2. Cet. 1; Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.
- Al-Marjānī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Sa‘īd. *Manāhij al-Taḥṣīl wa Natā‘ij al-Tatfīl li-Ṭā‘if al-Awwal fī Syarḥ al-Mudawwanah wa Hall Musykilātihā*, Juz 5. Cet. 1; Dār Ibnu Hazm, 1438 H.
- Al-Mutii, Muhammad Najib. *Takmilah al-Majmu syarh al-Muhadzab*. Cet. 1; Madinah Al-Munawwarah, Maktabah al-salafiyyah, 1407 H.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, Cet. 3; 2017.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2013 M.
- Al-Namlah, Abdul al-Karīm ‘Alī ibnu Muḥammad. *al-Taisīr Masā'il al-Fiqh*, Juz 3. Cet. 1; Riyāḍ: Maktabah al-Rushd, 1426 H.
- Al-Nasā‘ī, Aḥmad ibnu Shu‘ayb ibnu ‘Alī. *Sunan al-Nasā‘ī*, Juz 6. Cet. 1; Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibnu Ṣaraf ibnu Murrī. *Al-Majmū Syarḥ al-Muhadzab*, Juz 24. Bairūt: Dār al-Fikr, 1996 M.
- Qudāmah, Abū Muḥammad Muwaffaq ibnu Aḥmad ibnu Muḥammad ibnu. *Al-Mughnī*, Juz 11. Cet. 3; Bairūt: Dār al-Fikr, 1405 H.
- Rushd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz 2. Mesir: Dar al-Hadith, 2004 M.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2. Kairo: Darul Fikri, 1990 M.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016 M.
- Sumaith, Musthafa bin Hammad ibnu Hasan ibnu. *Mukhtaṣar Tuhfat al-Muhtāj bi-Syarḥ al-Minhāj* (wa yuhāmisuhu aham ikhtilāfāt muta’akhkhirī ‘ulamā’ al-Syāfi‘iyah), Juz 3. Cet. 1; Beirut: Markaz al-Nūr li al-Dirāsāt wa al-Abḥāts, 1439 H.
- Al-Sarakhsī Muḥammad ibnu Aḥmad, *al-Mabsūt*, juz 6. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1414 H, h. 234

- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibnu Al-Ash‘ath. *Sunan Abi Dawud*. Bairūt: Dar al-Fikr, 1417 H.
- Al-Syafii, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibnu Idrīs. *Al-Umm*. Cet. 1; Bairūt: Dār al-Fikr, 1403 H.
- Al-Syafii, Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris. *Al-Umm*, Juz 2. Beirut: Dar Al-Ma'arif, 1990 M.
- Al-Syarīf, Majma Malik Fahd li-Tibā‘at al-Muṣḥaf al-Sharīf. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Madinah al-Munawwarah: Majma Malik Fahd, 1444 H.
- Al-Syirāzī, Ibrāhīm ibnu ‘Alī ibnu Yūsuf al-Fayrūzābādī. *Al-Muhaḍab fī Fiqh al-Imām al-Syafii*, Juz 2. Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995 M.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 1; Bogor: Kencana, 2003 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Jilid 7. Bairūt: Dār al-Fikr, 1985 M.

Skripsi, Tesis:

- Alqorni, Ferdi. “Analisis Hukum Islam terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar dalam Perkawinan, Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir”. *Skripsi Sarjana*. UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Aminah, Siti. “Zihar Dalam Al-Qur'an, Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi”. *Skripsi*: CURUP. Mahasiswa Program Studi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) CURUP, 2022.
- Hanif, Al Fauzi Nur. “Zihar sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga: Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Tesis*. UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Muhsununnasikin. “Penafsiran Ayat-ayat Zihar Perspektif Tafsir Al-Qurthubi dan Korelasinya dalam Upaya Mengurangi Kekerasan dalam Rumah Tangga”. *Skripsi*. Kediri: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2022.
- Nukhbatus, Fikar. “Konsep Zihar dan Penerapannya dalam Keluarga Islam Nusantara”. *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
- Suci, Amelia. “Hakikat Zihar dan Hukumnya, Studi Perbandingan Pendapat Ibnu Qudamah dan Asy-Syarbini”. *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022.

Jurnal Ilmiah:

- Adrianto dan Haslinda. “Zihar Menurut Hukum Islam, Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam As-Sakinah*, Vol. 2, No. 1, Mei 2024, hlm.17
- Ridwan, Andi, dkk. “Konsep Zihar dalam Pandangan Hukum Islam”. Prosiding Konferensi Internasional Ilmu-Ilmu Sosial (KIIIES), UIN Datokarama Palu, Vol. 1, No. 1 (2022), h. 45.
- Fadli, Muhammad Rizqi. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Humanika*, Vol. 21, No. 1 (2021): hlm. 33–34.

- Junaedi, Asep Mahbub dan Wasman. "Pelanggaran Hukum dalam Keluarga Islam: Kajian tentang Zihar, Ila', dan Li'an". *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 4, no. 1 (April 2024): h. 5.
- Kusmidi, Hendri. "Konsep Zihar dan Implikasi Hukumnya dalam Prespektif Hukum Islam". *Jurnal State Islamic University of Fatmawati Sukarno Bengkulu* Vol 3, No 2 (2016). h. 16.
- Lubis, S.D. "Akibat Hukum yang Ditimbulkan oleh Zihar terhadap Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 14, No. 1 (2023), h. 72.
- Maimun. "Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata". *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9, no 1. (2019). h. 17.
- Munandar, Arif. "Zihar dalam Tafsir fi Zilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah". *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 3, no 1. 2018.
- Ridjal, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Hadharah*, Vol. 17, No. 3 (2018): hlm. 89–90.
- Rohmatun, Taaibah Ngaunillah, dkk., "Zihar dalam Surat Al-Mujadillah 1-4 Perspektif Tafsir Maqasid". *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadits* 9, no. 1 2023.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Hukum Melindungi Keturunan dan Kehormatan Menurut Islam." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2. (2018). h. 1.
- Zaputra, Reo. "Tujuan dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 9, no. 1. (2023). h. 47-48.